

LAMAN MEDIA SOSIAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR : 14/PP.07-Kpt/7403/KPU-Kab/VII/2021 TENTANG PENETAPAN LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

ABSTRAK : bahwa dalam rangka meningkatkan akses informasi hukum di lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna dipandang perlu membentuk Laman/Akun Resmi Media Sosial JDIH Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna; bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum, JDIH pada Kabupaten berfungsi sebagai sarana penyediaan informasi hukum dan penyajian dokumen produk hukum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Umum Kabupaten Muna :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor : 14/PP.07-Kpt/7403/KPU-Kab/VII/2021 Tentang PENETAPAN LAMAN/AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JDIH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA adalah sebagai berikut :

1. Facebook djihkpumuna
2. Twitter @jdihkpumuna
3. Instagram jdihkpumuna .

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Muna ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 6 Juli 2021.
- Lampiran 5 Halaman.